

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi dampak kebijakan kenaikan pangkat guru pembina (IV/a) ke atas dengan sistem perhitungan angka kredit dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan kenaikan pangkat guru dengan menggunakan sistem perhitungan angka kredit yang berdasarkan kepada Keputusan Mendikbud No. 025/0/1995 di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tidak berjalan dengan baik hal ini karena persyaratan kenaikan pangkat dirasakan sangat memberatkan terutama di bidang pengembangan profesi. Demikian juga mekanisme proses usul kenaikan pangkat birokrasinya terlalu panjang dan berliku-liku, di samping itu kemampuan guru terhadap pengembangan profesi sangat terbatas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pengalaman maupun pendanaan.
2. Evaluasi kebijakan kenaikan pangkat guru dengan menggunakan sistem perhitungan angka kredit yang berdasarkan kepada Keputusan Mendikbud No. 025/0/1995 di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Efektifitas, tidak berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari tidak adanya guru golongan IVa yang mengajukan kenaikan pangkat ke IVb

- b. Efisien, tidak terjadi karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit selain dari waktu, pengalaman maupun pendanaan guru yang terbatas.
- c. Kecukupan, dapat dilihat dari kurangnya partisipasi guru dalam mengajukan kenaikan pangkat.
- d. Responsibilitas, kurangnya sosialisasi dan rendahnya respon dari guru golongan IVa dalam mengajukan kenaikan pangkat.
- e. Ketepatan, dapat dilihat dari tidak adanya guru yang mengajukan kenaikan pangkat IVa ke IV b di Kecamatan Sulang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi dampak kebijakan tersebut dapat dibuat saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan mau meninjau kembali persyaratan yang dianggap memberatkan guru kemudian mengganti dengan kegiatan lain sehingga tidak terjadi stagnasi besar-besaran dan berkepanjangan.
2. Memperpendek birokrasi kenaikan pangkat yang terlalu panjang dan berliku-liku dengan memotong mekanisme proses usul cukup sampai tingkat propinsi.
3. Perlu adanya pengalokasian dana dari pemerintah daerah (APBD) untuk menunjang kegiatan baik bagi pelaksana program maupun kelompok sasaran (guru) dalam proses pemenuhan persyaratan.

4. Guru harus memiliki kemauan dan kemampuan serta meningkatkan profesionalisme dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengembangan karier dengan berlomba-lomba untuk berprestasi.
5. Perlu adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penilaian angka kredit, namun jika penilaian dan mekanisme tetap ada di pusat maka harus ada koordinasi yang ketat antara tim daerah dengan tim pusat baik melalui kunjungan kerja maupun pelatihan-pelatihan.
6. Stagnasi berakhir dengan lancarnya kenaikan pangkat, sehingga kesejahteraan guru akan meningkat yang diikuti dengan motivasi dan partisipasi kerja yang berakibat tercapainya target dan mutu pendidikan sehingga kualitas SDM akan meningkat.